



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 10370/185/192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN NUR RAHMAH
Tanggal 3 Agustus 2007 nomor 015/YNR/VIII/2007
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / YAYASAN NUR RAHMAH
Badan Penyelenggara
- Alamat
Jl. Lebak Sari Tanjung Baral
Rt. 011/05 Jagakarsa

- Penanggung Jawab : H. Abdul Yazid
- Akte Yayasan : Nomor 53
- Badan Penyelenggara : Tanggal 24 Juli 2006
Notaris Rusnaldi, SH

- Nama Sekolah : di Jakarta
- Waktu Belajar : "NUR RAHMAH"
- Status Gedung : 07.00 s/d 10.00 WIB
- Alamat Sekolah : Milik Sendiri
Jl. Lebak Sari Tanjung Baral

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2007/2008 s/d 2012/2013
Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Keempat : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2007/2008
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
dibatalkan dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15-8-2007
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

(Drs. MURJOAN WIDJAYA)
NIP. 470028812